



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 1743 /UN26/KU/2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG
YANG DITERIMA PADA TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG.

- Menimbang :
1. bahwa pendidikan selain menjadi tanggungjawab pemerintah juga merupakan tanggungjawab masyarakat;
 2. bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan;
 3. bahwa untuk mahasiswa baru Program Pascasarjana Universitas Lampung Tahun Akademik 2020/2021 perlu ditentukan besarnya Uang Kuliah;
 4. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2013 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2004. tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
 10. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 129/PMK.05/2009. tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
 12. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
 13. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 3787/UN26/DT/2013 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 48/PMK.05/2015 tentang Tarif Badan Layanan Umum Universitas Lampung.
 2. Surat Direktur Pascasarjana Nomor : 334/UN26.19/KU.01.01/2020, tanggal 4 Agustus 2020, perihal Besaran Biaya Kuliah Program Pascasarjana

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG YANG DITERIMA PADA TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

KESATU : Rincian Uang Kuliah untuk Program Pascasarjana Universitas Lampung yang diterima pada Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku bagi mahasiswa Tahun Akademik 2020/2021 dan seterusnya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 06 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG



KARDIANI

NIP.196112301988031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Direktur Program Pascasarjana;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Para Kepala Biro;
5. Ketua SPI;
6. Kepala BPMB;
7. Kepala UPT TIK;
di lingkungan Unila.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung

Nomor : 1743 /UN26/KU/2020

Tanggal : 06 Agustus 2020

Tentang : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG KULIAH

MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG YANG DITERIMA PADA TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Fakultas	Program Studi	Semester 1			Semester 2 dan Seterusnya
		Sumbangan Gedung Pascasarjana	Uang Kuliah	Total Semester 1	
1	2	3	4	5	6
Pascasarjana	Magister Ilmu Lingkungan	1.000.000	6.600.000	7.600.000	6.600.000
	Magister Wilayah Pesisir dan Laut	1.000.000	6.600.000	7.600.000	6.600.000
	Magister Perencanaan Wilayah dan Kota	1.000.000	6.600.000	7.600.000	6.600.000
	Magister Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat	1.000.000	6.600.000	7.600.000	6.600.000
	Doktor Ilmu Lingkungan	1.000.000	12.000.000	13.000.000	12.000.000
Ekonomi dan Bisnis	Doktor Ilmu Ekonomi	1.000.000	15.000.000	16.000.000	15.000.000
	Magister Manajemen	1.000.000	9.400.000	10.400.000	9.400.000
	Magister Ilmu Ekonomi	1.000.000	5.700.000	6.700.000	5.700.000
	Magister Ilmu Akuntansi	1.000.000	7.000.000	8.000.000	7.000.000
Hukum	Doktor Ilmu Hukum	1.000.000	15.000.000	16.000.000	15.000.000
	Magister Hukum	1.000.000	6.500.000	7.500.000	6.500.000
KIP	Magister Teknologi Pendidikan	1.000.000	7.000.000	8.000.000	7.000.000
	Magister Administrasi Pendidikan	1.000.000	7.000.000	8.000.000	7.000.000
	Magister Pendidikan IPS	1.000.000	7.000.000	8.000.000	7.000.000
	Magister Pendidikan dan Sastra Indonesia	1.000.000	7.000.000	8.000.000	7.000.000
	Magister Pendidikan Matematika	1.000.000	7.000.000	8.000.000	7.000.000
	Magister Pendidikan Bahasa Inggris	1.000.000	7.000.000	8.000.000	7.000.000
	Magister Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung	1.000.000	7.000.000	8.000.000	7.000.000
	Magister Pendidikan Fisika	1.000.000	7.000.000	8.000.000	7.000.000
	Magister Pendidikan IPA	1.000.000	7.000.000	8.000.000	7.000.000
	Magister Keguruan Guru SD	1.000.000	7.000.000	8.000.000	7.000.000

1	2	3	4	5	6
Pertanian	Doktor Ilmu Pertanian	1.000.000	10.000.000	11.000.000	10.000.000
	Magister Agronomi	1.000.000	5.500.000	6.500.000	5.500.000
	Magister Agribisnis	1.000.000	5.500.000	6.500.000	5.500.000
	Magister Kehutanan	1.000.000	5.500.000	6.500.000	5.500.000
	Magister Teknologi Industri Pertanian	1.000.000	5.500.000	6.500.000	5.500.000
	Magister Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian	1.000.000	5.500.000	6.500.000	5.500.000
Teknik	Magister Teknik Sipil	1.000.000	8.700.000	9.700.000	8.700.000
	Magister Teknik Elektro	1.000.000	8.700.000	9.700.000	8.700.000
	Magister Teknik Mesin	1.000.000	8.100.000	9.100.000	8.100.000
ISIP	Magister Ilmu Pemerintahan	1.000.000	6.100.000	7.100.000	6.100.000
	Magister Ilmu Komunikasi	1.000.000	6.100.000	7.100.000	6.100.000
	Magister Ilmu Administrasi	1.000.000	6.100.000	7.100.000	6.100.000
MIPA	Magister Biologi	1.000.000	7.180.000	8.180.000	7.180.000
	Magister Kimia	1.000.000	7.180.000	8.180.000	7.180.000
	Magister Matematika	1.000.000	7.180.000	8.180.000	7.180.000
	Magister Fisika	1.000.000	7.180.000	8.180.000	7.180.000
	Doktor MIPA	1.000.000	10.000.000	11.000.000	10.000.000
Kedokteran	Magister Kesehatan Masyarakat	1.000.000	10.000.000	11.000.000	10.000.000

Ditetapkan di Bandar Lampung

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG.



KAROMANI

NIP196112301988031002